



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA – PERDAMAIAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

Pada hari ini SELASA tanggal 17 JUNI 2014, pada persidangan umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

HADI SUTANTO, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur PT. BSG GASES** untuk dan atas nama **PT. BSG GASES**, berkantor di Jalan Cempaka Kilometer 37, Rt. 001, Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlian Rumapea, SH.,MH., Advokat dari Law Office Berlian Rumapea & Associates, berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi No. 17/I-II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT ;

L A W A N

CHARLIE LESMANAJAYA, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur CENTRAL AUTO COMPERINDO** untuk dan atas nama **PT. CENTRAL AUTO COMPERINDO**, berkantor di Lingkar Belakang Kantor Kecamatan, Jalan Central No. 8, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUDY SURYANA**, Kepala Produksi PT. CENTRAL AUTO COMPERINDO, beralamat di Bojong, Gg Rawasari, Rt. 002/007, Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2014, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA/TERGUGAT ;

Yang pada pokoknya telah menerangkan, bahwa diantara mereka telah tercapai kata sepakat dan akan mengakhiri persengketaan diantara mereka, sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya, tertanggal 17 Pebruari 2014, dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Cbn., telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian, antara PENGGUGAT/ PIHAK PERTAMA dengan TERGUGAT/PIHAK KEDUA, tertanggal 17 JUNI 2014, adapun persetujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT dalam perkara A Quo adalah Suplier atas berbagai jenis gas (Carbondioxide/Co2, Oxigen/O2, dan Acetylene) terhadap PIHAK KEDUA dalam salah satu bidang usahanya sebagai Karoseri bis dan mini bis ;
- 2 PIHAK KEDUA selaku TERGUGAT adalah pembeli atas aneka jenis gas tersebut diatas, sedangkan wadah/tabungnya berstatus dipinjam pakai PIHAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA untuk masa paling lama 2 (dua) bulan, apabila waktu itu lewat, PIHAK PERTAMA sebagai pemilik tabung berhak menagih biaya penggantian atau dikenakan biaya sewa (rental) ;

- 3 Bahwa selama melakukan transaksi/jual beli gas sejak Maret 2013 sampai dengan Juli 2013, PENGGUGAT telah memasok/menjual dan mengirimkan kepada TERGUGAT gas oksigen 65 tabung, Carbondioxide 118 tabung dan Acetylin 29 tabung, sehingga seluruhnya 212 tabung ;
- 4 Bahwa dari 212 tabung yang dikirim tersebut, ternyata hanya 129 tabung yang dikembalikan oleh TERGUGAT yaitu 52 tabung Oxygen, 112 tabung Carbondioxide dan 28 tabung Acetylin sehingga terdapat 20 tabung yang tidak dikembalikan terdiri dari 13 tabung Oxygen, 6 tabung Carbondioxide dan 1 tabung Acetylene sehingga karena masing-masing tabung tersebut telah melebihi masa pinjam pakai selama 2 (dua) bulan maka PIHAK PERTAMA telah (berhak) melakukan penagihan penggantian sebesar US D 200 sebagaimana disebutkan didalam dokumen pengiriman atau surat jalan ;
- 5 Bahwa karena penyelesaian tabung-tabung tersebut (point 3) tidak dicapai, sehingga gugatan atas sengketa tersebut diajukan dan di daftar pada tanggal 17 Pebruari 2014 di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Cbn., dan telah memasuki tahap proses Mediasi ;
- 6 Bahwa melalui proses negosiasi yang terus menerus dilakukan oleh KEDUA BELAH PIHAK melalui Hakim Mediasi perkara A Quo akhirnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT Prinsipal menyetujui dilakukannya penyelesaian secara damai terhadap perkara A Quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan diuraikan pada bagian berikut dari perjanjian ini ;

Adapun syarat-syarat dan ketentuan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, PARA PIHAK menyepakati sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa atas tabung yang tidak (belum) dikembalikan, PIHAK KEDUA bersedia membayar kepada PIHAK PERTAMA (Pihak PERTAMA setuju atas pembayaran tersebut) setiap tabungnya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah : @ Rp. 1.700.000,- X 20 = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 2

Pembayaran tersebut pada Pasal 1 dilaksanakan dengan cara mencicil selama 4 (empat) bulan dengan jumlah cicilan yang sama sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayar pada tanggal 03 tiap-tiap bulannya dimulai tanggal 03 Juli 2014 dan selesai atau lunas pada tanggal 03 Oktober 2014.

Pasal 3

Mekanisme pembayaran cicilan sebagaimana disebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 diatas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan membayar langsung secara tunai ke Kantor PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan tanda terima dari PIHAK PERTAMA atau transfer tunai yang dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening PIHAK PERTAMA PT. BSG GASES CIMB Niaga 0590104333009 Cab Puri Indah.

Pasal 4

Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak dikehendaki atas kemungkinan tidak dilaksanakannya isi kesepakatan ini sebagaimana telah diperjanjikan oleh Para Pihak, maka PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. GFJ 432395 tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

Dengan ditandatangani dan dilaksanakannya perjanjian perdamaian ini yaitu diterimanya Pembayaran PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA (dibuktikan tanda terima pembayaran), maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melepaskan segala haknya baik sekarang maupun dikemudian hari untuk menempuh upaya hukum termasuk tidak terbatas pada upaya hukum pidana maupun perdata, tuntutan-tuntutan, laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan terhadap satu sama lainnya terkait perkara A Quo.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat bahwa perjanjian perdamaian akan dibuatkan putusan damai di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat (Putusan Dading).

Demikianlah Perjanjian Perdamaian disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing berlaku sah dan mempunyai kekuatan yang sama ;

Setelah kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada Para Pihak tersebut, maka kedua belah pihak masing-masing menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan damai yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 01 JULI 2014 dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dengan MUHAMMAD ERI J, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDHI WIJAYANTO, SH.,M.Hum dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : MANGARANAP SIMAMORA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARDHI WIJAYANTO, SH.,M.Hum.

MUHAMMAD ERI J, SH.

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

Panitera Pengganti

MANGARANAP SIMAMORA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp. 235.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)